



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 32 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PESISIR BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5364);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5104);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Pengumuman Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Presiden 19 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 125);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran

Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 23);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 5
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 5
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat
Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten
Pesisir barat;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun
Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Pesisir Barat;
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai
Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat dan telah mengucapkan sumpah /
janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundangan - undangan;
7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai
pimpinan dan anggota DPRD;
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas;

10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD;
11. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua atau Wakil Ketua atau Sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
12. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
13. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional, yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari;
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya;
15. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdian setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
16. Anggaran Pendapatan Daerah selanjutnya disebutkan APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
17. Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum atau pendapat hukum oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi profesi yang bertindak untuk dan atas nama DPRD apabila terdapat permasalahan hukum atau gugatan hukum;
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS adalah lembaga negara yang menyelenggarakan Jaminan Sosial baik bidang Ketenagakerjaan dan atau Bidang Kesehatan pada Pimpinan dan Anggota DPRD;
19. Jaminan kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan dalam bentuk iuran kepada BPJS;
20. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD adalah belanja kegiatan yang disediakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
21. Tenaga Ahli Fraksi adalah tenaga ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas dan fungsi fraksi;
22. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD;
23. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara;
24. Hari adalah Hari Kerja;

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Uang Representasi

Pasal 2

- (1) Uang representasi diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (3) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
- (5) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
 - a. APBD meliputi :
 - Uang Representasi;
 - Tunjangan Keluarga;
 - Tunjangan Beras;
 - Uang Paket;
 - Tunjangan Jabatan;
 - Tunjangan Alat kelengkapan dan;
 - Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;
 - b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
 - Tunjangan Komunikasi Insentif;
 - Tunjangan Reses;

Paragraf 2

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 3

- (1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras

bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Uang Paket

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang paket diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Tunjangan Jabatan

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Paragraf 5

Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 6

- (1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :
 - a. Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. Sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. Anggota, sebesar 3% (tiga persen)dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Paragraf 6

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses

Pasal 7

- (1) Tunjangan komunikasi intensif diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah kategori rendah sebanyak 3 (tiga) kali dari uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Paragraf 1

Jaminan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD mengacu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besarnya premi jaminan kesehatan dibayarkan kepada BPJS dengan ketentuan:
 - a. 2 % (dua persen) dipotong dari besaran gaji Pimpinan dan Anggota DPRD per bulan; dan
 - b. 3 % (tiga persen) dibebankan pada APBD.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilaksanakan di Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah maupun Swasta, tidak termasuk istri dan anak.

Paragraf 2

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 9

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pakaian Dinas dan Atribut
Pasal 10

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
- (3) Standar satuan harga dan jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

| No | Jenis Pakaian Dinas | Besaran Biaya (Rp) | Jumlah |
|-----------|---|---------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pakaian Sipil Harian (PSH) | 2.000.000,- | 2 pasang dalam 1 tahun |
| 2 | Pakaian Sipil Resmi (PSR) | 2.500.000,- | 1 pasang dalam 1 tahun |
| 3 | Pakaian Sipil Lengkap (PSL) | 3.500.000,- | 2 pasang dalam 5 tahun |
| 4 | Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang | 2.000.000,- | 1 pasang dalam 1 tahun |
| 5 | Pakaian Bercirikan Khas Daerah | 3.500.000,- | 1 pasang dalam 1 tahun |

Paragraf 4
Tunjangan Perumahan
Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan kepada Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara kepada Pimpinan DPRD dan/atau Rumah Dinas Kepada Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.

- (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Tunjangan Perumahan untuk Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wakil-wakil Ketua DPRD.

Pasal 12

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan, sebesar :
 - Bagi Ketua DPRD : Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bagi wakil Ketua DPRD : Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah)
 - Bagi Anggota DPRD : Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Paragraf 5

Tunjangan Transportasi

Pasal 13

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan untuk Anggota DPRD yang tidak mendapatkan kendaraan dinas jabatan dibayarkan setiap bulan
 - Anggota DPRD sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 6

Belanja Rumah Tangga

Pasal 14

- 1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Ketua DPRD;
- 2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- 3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum bisa menyediakan Rumah Negara maka Pimpinan DPRD diberikan Tunjangan Perumahan.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;

- b. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
- c. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
- d. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
- e. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.

Bagian Keempat

Biaya Perawatan dan Biaya Operasional Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD disediakan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD, disediakan kendaraan dinas operasional yang dikelola oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Belanja pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional diberikan bantuan biaya Jasa Service, bahan bakar minyak, penggantian oli, filter oli, ban, accu.
- (4) Untuk menunjang kegiatan DPRD yang bersifat insidental dan sangat penting, bagi setiap kendaraan dinas operasional atau bus dapat diberikan biaya bantuan tambahan bahan bakar minyak, setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Sekretaris DPRD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian/berakhir masa baktinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut terhadap teknis pengembalian kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Bagian Kesatu

Belanja Kegiatan

Pasal 17

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. penyelenggaraan rapat;
 2. kunjungan kerja;
 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.

b. Dana operasional Pimpinan DPRD:

1. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 2. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 3. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menghadiri undangan Asosiasi DPRD.
- (4) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 2 (dua) kali dari uang representasi Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Kedua

Rapat-Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 19

- (1) Rapat-rapat DPRD dilakukan di dalam gedung DPRD disediakan makanan ringan (*snack*) dan konsumsi, sedangkan pelaksanaan rapat-rapat yang diselenggarakan di luar gedung DPRD dan/atau luar daerah disediakan akomodasi dan konsumsi serta kelengkapan rapat.
- (2) Standar satuan harga dan jenis makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Ketiga

Kunjungan Kerja

Pasal 20

- (1) Kunjungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a angka 2, dilaksanakan oleh Alat Kelengkapan DPRD.
- (2) Kunjungan kerja dilaksanakan ke Luar Daerah dan dilakukan secara selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Orientasi dan Pendalaman

Tugas

Pasal 21

- (1) Dalam rangka peningkatan pemahaman Anggota DPRD Kabupaten guna menjalankan tugas, fungsi, hak dan kewajiban sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah berhak mengikuti:
 - a. orientasi;
 - b. pendalaman tugas, antara lain:
 1. pendidikan dan pelatihan;
 2. bimbingan teknis;
 3. workshop;
 4. seminar; dan
 5. kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Lampung, Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir barat, Partai Politik Tingkat Pusat/Provinsi dan Perguruan Tinggi.
- (2) Kegiatan orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Anggota DPRD setelah dilantik, sekali dalam masa jabatan.

- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. besarnya biaya yang diberikan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dimaksud sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. biaya yang diberikan termasuk biaya untuk setoran atau kontribusi yang dibuktikan dengan undangan yang diterima.
- (4) Pelaksanaan pemberian biaya mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan prinsip-prinsip penghematan dan peserta yang ditugaskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut paling banyak 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun Anggaran.
- (5) Untuk menambah informasi dan menyerap aspirasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan bantuan surat kabar harian atau mingguan baik daerah maupun nasional.

Bagian Kelima
Koordinasi dan Konsultasi

Pasal 22

Dalam melaksanakan kegiatan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas umum pembangunan, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan dinas.

Bagian keenam

Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD melaksanakan Pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan
 - d. tindak lanjut penyampaian aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan biaya perjalanan Dinas.

Bagian Ketujuh

Reses

Pasal 24

- (1) Kegiatan Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Pelaksanaan kegiatan reses dilakukan secara perseorangan atau berkelompok sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing Anggota DPRD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan reses, setiap Anggota DPRD diberikan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disediakan biaya pendukung dalam bentuk kegiatan untuk 1 (satu) kali reses.

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan biaya pendukung kegiatan reses, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Belanja Makan Minum/Catering
 - b. Bantuan Transport bagi Peserta atau Konstituen.
- (5) Anggota DPRD yang menggunakan biaya reses wajib untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan dana kegiatannya.

Bagian Kedelapan

Perjalanan Dinas

Pasal 25

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari:
 - a. uang harian, termasuk biaya makan, uang saku, dan transport lokal dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum;
 - b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - d. uang representasi dibayarkan sesuai dengan biaya lumpsum perhari.
- (2) Belanja perjalanan dinas masing-masing Anggota DPRD diberikan dalam bentuk perjalanan dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai fungsi Pengawasan;
 - b. Perjalanan Dinas untuk Pendalaman Tugas atau Bimbingan Teknis; dan
 - c. Perjalanan Dinas dalam Rangka mengikuti Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi AKD.
- (3) Dalam hal perjalanan dinas untuk kegiatan panitia khusus (pansus) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai penggunaan belanja perjalanan dinas khusus bagi Pimpinan DPRD disesuaikan dengan agenda kegiatan.
- (5) Penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk perjalanan dinas untuk keperluan reses dan/atau kunjungan kerja dalam rangka studi komparasi Anggota DPRD.
- (6) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Transportasi perjalanan dengan menggunakan:
 1. Kendaraan roda empat, dapat berupa:
 - a) bukti pembelian bahan bakar;
 - b) bukti pembayaran penyeberangan.
 2. Sewa kendaraan, dapat berupa bukti sewa kendaraan yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan.

- d. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, dan bukti lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- e. Bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya apabila tidak dapat membuktikan bukti pengeluaran riil, maka pertanggungjawaban berupa surat pernyataan pengeluaran riil.
- f. Surat pernyataan pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Penyusunan Naskah Akademik dan Pengkajian Produk Hukum

Pasal 26

- (1) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai Naskah Akademik kecuali Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Penyusunan Naskah Akademik dan Kajian Produk Hukum dapat dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Bantuan Hukum

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan jasa bantuan hukum oleh sebuah lembaga yang berwenang untuk memberikan jasa bantuan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian jasa bantuan hukum atau pendapat hukum (*legal opinion*), *legal drafting* terhadap produk hukum, permasalahan hukum keperdataan, pidana, atau tata usaha negara proses litigasi maupun non litigasi.
- (3) Standar satuan harga pemberian jasa bantuan hukum ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) setiap bulan dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional.

- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penganggaran dan pemberian dana operasional disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dibayarkan terhitung mulai pelantikan dan setiap tahun hingga berakhirnya masa jabatan sebagai Anggota DPRD.

Bagian Kedua belas

Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 29

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi fraksi disediakan Tenaga Ahli.
- (2) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Alat Kelengkapan DPRD disediakan Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
- (3) Tenaga Ahli, Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berkaitan dengan keahlian dibidang perancangan peraturan perundang-undangan, analisis anggaran dan pengawasan.
- (4) Bagi Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit harus memenuhi syarat antara lain:
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun, berpendidikan Strata 2 (S2) dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau Strata 3 (S3) dengan pengalaman kerja paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan atau bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD atas usul Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (6) Jumlah Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli:
 - a. Jumlah untuk Fraksi masing-masing 1 (satu) orang Tenaga Ahli; dan
 - b. Jumlah untuk Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap Alat Kelengkapan DPRD.
 - c. Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per orang/per bulan, dan berpendidikan serendah-rendahnya Strata 1 (S1)

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Setiap anggaran Sekretariat DPRD yang dikeluarkan dan diterima oleh Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang dan kegiatan, maka kepada yang

bersangkutan diwajibkan memberikan laporan kegiatan atau hasil kerja secara keseluruhan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban keuangan kepada Sekretaris DPRD melalui Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Laporan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban keuangan pada Sekretariat DPRD.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat dipenuhi atau diselesaikan oleh yang bersangkutan, maka Sekretaris DPRD dengan persetujuan Pimpinan DPRD dapat menanggukkan atau tidak melakukan pembayaran atas hal tertentu yang menjadi hak Pimpinan atau Anggota DPRD yang bersangkutan untuk kegiatan berikutnya.
- (4) Semua pengeluaran daerah yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD di luar penghasilan tetap dan perjalanan dinas dipungut pajak sesuai ketentuan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pesisir Nomor 42 Tahun 2016 tentang Perubahan ke I Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 06 - 09 - 2017
BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 06 - 09 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**


AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT

NOMOR : 32 TAHUN 2017

TANGGAL : 06 - 09 - 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT.

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Berdasarkan surat perjalanan dinas nomor tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|---------------|---------------|
| | | |
| JUMLAH | | |

2. Jumlah uang sebagaimana dimaksud pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

Krui,
~~Yang~~ Melaksanakan Perjalanan Dinas

.....
NIP.

NIP.

BUPATI PESISIR BARAT,

AGUS ISTIQLAL